



P U T U S A N
Nomor 356 /Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI**
Tempat Lahir : Blora
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 26 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Wulung Rt 003 Rw 002 Kel/Desa
Wulung Kecamatan Randublatang
Kabupaten Blora
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 18 Juli 2022 s/d tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2022 s/d tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 08 September 2022s/d 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2022s/d tanggal 08 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 09 Oktober 2022 s/d tanggal 07 Desember. 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 356/Pen.pid/2022/PN Bil, tanggal 9 Septmber 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 356/Pen.Pid/2022/PN Bil, tanggal 9 Septmber 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (asli);
 - 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. TANINDO SUBUR PRIMA, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal penerimaan 7 Mei 2013 dan nomor pendaftaran : IDM000370866;
 - 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. BISI INTERNATIONAL, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19, Beringinbendo, Taman, Sidoarjo, tanggal penerimaan 11 Juni 2013, nomor pendaftaran : IDM000469383 dan etiket merek : BISI;
 - 1 (satu) lembar perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan nama pemilik merek PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Merek : Cap Kapal Terbang, nomor pendaftaran : IDM000102498, kelas : 31
 - 1 (satu) rangkap sertifikat pelepasan galur jagung hibrida exp.03.02 sebagai varietas unggul dengan nama BISI-

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
571/Kpts/SR.120/10/2004, tanggal 12 Oktober 2004;
Dikembalikan Kepada PT BISI INTERNASIOANL Tbk.
Melalui Saksi Bowo Cahyono;

- 2 (dua) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 40 (empat puluh) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) karung sak berisi 21 (dua puluh satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) sak karung berisi 24 kantong plastik benih jagung merk BISI 18 @1Kg;
- 580 (lima ratus delapan puluh) bungkus (isi) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg;
- 4.012 (empat ribu dua belas) kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18;
- 814 (delapan ratus empat belas) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 20 (dua puluh) karung sak warna putih;
- 3 (tiga) ember besar warna Hitam;
- 1 (satu) ember kecil warna hitam;
- 72 (tujuh puluh dua) bungkus Marshal kemasan 100 gram
- 1 (satu) buah alat Vacuum Sealer ;
- 2 (dua) mesin jahit;
- 57 (lima puluh tujuh) karung sak jagung;
- 1 (satu) plastic sticker barcode;
- 1 (satu) gulung benang jahit;
- 3 (tiga) gunting bergerigi;
- 2 (dua) timbangan;
- 1 (satu) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) tabung alat takar;
- 1 (satu) handheld inkjet printer beserta box;
- 86 (delapan puluh enam) kardus NK Syngenta benih jagung hibrida (1 kardus isi 4x5Kg);

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 20x1Kg);
- 4 (empat) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 10x5Kg);;
- 62 (enam puluh dua) Isolasi Syngenta;
- 15 (lima belas) kardus kemasan NK Syngenta benih jagung hibrida 1Kg (1 kardus isi 2.000 kemasan);
- 7 (tujuh) kardus kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 (1 kardus isi 2.000);
- 3 (tiga) ball karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI (1 ball isi 1000);
- 14 (empat belas) lembar hologram BISI warna Gold;
- 1 (satu) plastik sticker barcode;
- 2 (dua) gunting bergerigi;
- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) mesin jahit;
- 2 (dua) kardus Marshal (1 kardus isi 50);
- 73 (tujuh puluh tiga) karung sak jagung;
- 53 (lima puluh tiga) karung sak benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (1 sak isi 20kg);;
- 3 (tiga) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer otomatis;
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer manua;
- 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru, IMEI 864605040152614 SIM Card 081219110393 dan IMEI 864605041152613 SIM Card 087893558656;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno4, warna Hitam, IMEI : 861728042957278 & IMEI : 861728042957260;
- 1 (satu) HP merek OPPO A31, warna Hitam, IMEI : 868488041581859 & IMEI : 868488041581842;
- 1 (satu) HP F3 warna gold , IMEI 865249031187930 dan IMEI 865249031187922;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno6 warna hitam nomor imei (slot sim 1) 869793052850476 dan imei (slot sim 2) 869793052850468 beserta nomor HP 082337648899;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Truck Mitsubishi Nopol L-8733-UP, warna Kuning, tahun 2008, Noka : MHMFE74P48K019988, Nosin : 4D34TD96346 beserta kunci kontak, STNK dan buku KIR;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dsn.Kendang Tengah RT. 001RW. 004 Desa Kendang dukuh Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bowo Cahyono yang bekerja sebagai marketing eksekutif di PT. Bisi Internasional, Tbk. Mendapat kabar / complain dari konsumen petani Saksi Farid bahwa ada perbedaan kemasan produk kemasan BISI 18 milik PT BISI INTERNASIONAL Tbk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 juli 2022 Saksi Bowo Cahyono datang ke rumah saksi Farid di Dusun Kendang tengah Rt 001 Rw 004 Desa Kendang Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan mengenai komplain dari saksi Farid tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap foto produk tersebut dari pihak kantor PT. Bisi Internasional mengatakan bahwa barang tersebut bukan produk dari PT. Bisi Internasional, Tbk., selanjutnya saksi Bowo Cahyono melaporkan hal tersebut kepada kepolisian Polres Pasuruan, selanjutnya dilakukan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan oleh Tim Reskrim Polres Pasuruan dan di ketahui bahwa Saksi Farid mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Erfan yang berlokasi di Situbondo dengan harga Rp. 103.000,00/Perkg selanjutnya Sdr. Erfan mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Imam Faqihuddin berlokasi di Jember dengan harga Rp. 95.000,- /perkg selanjutnya Sdr, Imam Faqihuddin mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Derry dengan harga Rp. 85.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Derry mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Wahyudi beralamatkan Jember dengan harga Rp. 80.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Wahyudi mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Jumain yang beralamat Bojonegoro dengan harga Rp. 65.000,-/Perkg selanjutnya Sdr. Jumain mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Terdakwa dengan harga Rp. 58.000,-/perkg;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 dari Sdr. HERU PURWANTO (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dengan cara menyewa rumah sdr. JOKO alamat Dsn. Parengan Kel/Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora dan sebuah gudang sdri. SITI UUM yang terletak di Kampung haurkoneng Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa setelah memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu kemudian dijual melalui Facebook;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prima Septianto Welli Candra A.Md bahwa Setiap orang atau pelaku usaha dilarang mengedarkan benih yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi standar mutu, tidak bersertifikat dan tidak berlabel dengan Benar dan sah, yaitu label yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah atau Produsen yang / mendapat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu; Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengedarkan benih jagung BISI-18 yang diduga bukan hasil produksi PT. Bisi Internasional, Tbk., namun menggunakan label PT Bisi Internasional Tbk. Hal tersebut melanggar tindak pidana karena 1. Benih Jagung Hibrida Varietas Bisi 18 merupakan varietas milik PT Bisi – Kediri; 2. Benih Varietas Bisi 18 tersebut apabila akan diedarkan wajib disertifikasi oleh PT Bisi – Kediri; 3. Benih Varietas Bisi 18 yang lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label; 4. Oleh karena PT Bisi - Kediri telah mendapat Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari Kementerian Pertanian, maka sertifikasi dan legalisasi label dilaksanakan secara mandiri oleh PT Bisi – Kediri; 5. Setiap orang atau pelaku usaha dilarang memproduksi Benih Jagung Varietas Bisi 18, memproduksi benih Jagung Varietas Bisi 18 yang tidak sesuai ketentuan perbenihan/ tanaman pangan merupakan pelanggaran; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 UU RI No 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dsn.Kendang Tengah RT. 001RW. 004 Desa Kendang dukuh Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bowo Cahyono yang bekerja sebagai marketing eksekutif di PT. Bisi Internasional, Tbk. Mendapat kabar / complain dari konsumen petani Saksi Farid bahwa ada perbedaan kemasan produk kemasan BISI 18 milik PT BISI INTERNASIONAL Tbk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 Saksi Bowo Cahyono datang ke rumah

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Farid di Dusun Kendang tengah Rt 001 Rw 004 Desa Kendang Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan mengenai komplain dari saksi Farid tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap foto produk tersebut dari pihak kantor PT. Bisi Internasional mengatakan bahwa barang tersebut bukan produk dari PT. Bisi Internasional, Tbk., selanjutnya saksi Bowo Cahyono melaporkan hal tersebut kepada kepolisian Polres Pasuruan, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Tim Reskrim Polres Pasuruan dan di ketahui bahwa Saksi Farid mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Erfan yang berlokasi di Situbondo dengan harga Rp. 103.000,00/Perkg selanjutnya Sdr. Erfan mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Imam Faqihuddin berlokasi di Jember dengan harga Rp. 95.000,- /perkg selanjutnya Sdr, Imam Faqihuddin mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Derry dengan harga Rp. 85.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Derry mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Wahyudi beralamatkan Jember dengan harga Rp. 80.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Wahyudi mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Jumain yang beralamat Bojonegoro dengan harga Rp. 65.000,-/Perkg selanjutnya Sdr. Jumain mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Terdakwa dengan harga Rp. 58.000,-/perkg;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 dari Sdr. HERU PURWANTO (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dengan cara menyewa rumah sdr. JOKO alamat Dsn. Parengan Kel/Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora dan



sebuah gudang sdri. SITI UUM yang terletak di Kampung haurkoneng Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey kab. Bandung;

- Bahwa terdakwa setelah memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu kemudian dijual melalui Facebook;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti bahwa Benih Jagung merek BISI 18 yang diperdagangkan oleh Sdr. Muhamad Amin diatas memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Cap Kapal Terbang nomor daftar IDM000102498 dan Merek lukisan "Pesawat" nomor dafatr IDM000370866, untuk barang sejenis maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merk, bagi pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUHAMAD AMIN Bin JUMARI** pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dsn.Kendang Tengah RT. 001RW. 004 Desa Kendang dukuh Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Bowo Cahyono yang bekerja sebagai marketing eksekutif di PT. Bisi Internasional, Tbk. Mendapat kabar / complain dari konsumen petani Saksi Farid bahwa ada perbedaan kemasan produk kemasan BISI 18 milik PT BISI INTERNASIONAL Tbk. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 juli 2022 Saksi Bowo Cahyono datang ke rumah saksi Farid di Dusun Kendang tengah Rt 001 Rw 004 Desa Kendang Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan untuk melakukan pengecekan mengenai komplain dari saksi Farid tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap foto produk tersebut dari pihak kantor PT. Bisi Internasional mengatakan bahwa barang tersebut bukan produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Bisi Internasional, Tbk., selanjutnya saksi Bowo Cahyono melaporkan hal tersebut kepada kepolisian Polres Pasuruan, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Tim Reskrim Polres Pasuruan dan di ketahui bahwa Saksi Farid mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Erfan yang berlokasi di Situbondo dengan harga Rp. 103.000,00/Perkg selanjutnya Sdr. Erfan mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Imam Faqihuddin berlokasi di Jember dengan harga Rp. 95.000,- /perkg selanjutnya Sdr, Imam Faqihuddin mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Derry dengan harga Rp. 85.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Derry mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Wahyudi beralamatkan Jember dengan harga Rp. 80.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Wahyudi mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Jumain yang beralamat Bojonegoro dengan harga Rp. 65.000,-/Perkg selanjutnya Sdr. Jumain mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Terdakwa dengan harga Rp. 58.000,-/perkg;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 dari Sdr. HERU PURWANTO (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dengan cara menyewa rumah sdr. JOKO alamat Dsn. Parengan Kel/Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora dan sebuah gudang sdri. SITI UUM yang terletak di Kampung haurkoneng Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa setelah memproduksi benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu kemudian dijual melalui Facebook;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nova Susanti bahwa Benih Jagung merek BISI 18 yang diperdagangkan oleh Sdr. Muhamad Amin diatas memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Cap Kapal Terbang nomor daftar IDM000102498 dan Merek lukisan "Pesawat" nomor daftar IDM000370866, untuk barang sejenis maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merk, bagi pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 Ayat (2) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOWO CAHYONO**, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, mengatakan bahwa dirinya bekerja di PT. BISI INTERNASIONAL Tbk. selaku marketing eksekutif yang bertugas untuk pemasaran benih jagung BISI 18 di wilayah Malang, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, jombang, bojonegoro, madura;
- Bahwa saksi mendapatkan kuasa untuk melaporkan dari saudara AGUS SAPUTRA WIJAYA selaku Presiden Direktur PT. BISI INTERNASIONAL Tbk dan Lokasi berada di Jalan Raya Mojokerto Surabaya KM 19 Desa Beringin bendo Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi menemukan ada produk benih jagung yang menggunakan kemasan dari BISI 18 milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk di Dusun Kendang tengah rt 001rw 004 Desa Kendang dukuh Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan dirumah petani yaitu saudara M. FARID selaku petani.
- Bahwa adanya produk benih jagung yang menggunakan kemasan BISI 18 milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 bahwa ada produk yang dipalsukan'
- Bahwa hariJumat tanggal 1Juli 2022 saksi diberitahu oleh M. FARID yang menyatakan bahwa kemasan berbeda dari yang biasanya dia terima yang kemudian petugas dari PT. BISI INTERNASIONAL Tbk datang ke saudara M. FARID dan melakukan foto produk tersebut dan mengirim kepada saksi dan saksi kirim kepada pihak kantor PT. BISI

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERNASIONAL Tbk dan dari pihak kantor menyatakan bahwa barang tersebut bukan produk dari PT. BISI INTERNASIONAL Tbk.;

- Bahwa M. FARID mendapatkan produk BISI18 palsu tersebut dari ERFAN alamat Desa Klampokan Kec. Panji Kab. Situbondodan saudara ERFAN mendapatkan dari IMAM alamat Desa Dukuh mencek Kec. Sukorambi Kab. Jember;
- Bahwa menentukan bahwa produk yang ada pada saudara M. FARID merupakan produk BISI 18 yang dipalsukan yaitu : produk BISI 18 kemasan plastik 1Kg menggunakan Kardus sedangkan yang palsu menggunakan Sak; pada kemasan plastic BISI 18 sil atas yang asli menggunakan press bergaris sedangkan yang palsu polos; pada kemasan plastic BISI 18 dalam keterangan "telah diberi perlakuan dengan pestisida", yang asli menggunakan menggunakan titik (.) "telah diberi perlakuan dengan pestisida." sedangkan yang palsu tidak "telah diberi perlakuan dengan pestisida"; pada kemasan plastic BISI 18 pada kemasan depan pojok kanan bawah yang asli ukuran gambar lebih kecil dan kemasan anti gulma tidak terlihat tulisan warna merah sedangkan yang palsu gambar anti gulma lebih besar; Untuk nomor lot produk BISI 18 yang palsu menggunakan nomor 2202, yang seharusnya produk BISI 18 dengan nomor lot tersebut sudah habis/ tidak diproduksi lagi;
- Bahwa tidak pernah ada kemasan produk BISI 18 yang sesuai dengan produk palsu tersebut namun yang lebih mengetahui adalah pihak kantor PT.BISI INTERNASIONAL Tbk;
- Bahwa produk BISI 18 yang palsu sangat mirip dengan BISI 18 milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk yang asli;
- Bahwa mengatakan PT. BISI INTERNASIONAL Tbk mengalami kerugian materiil Rp 219.000.000,-, kerugian nama baik PT.BISI INTERNASIONAL Tbk, dan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap produk BISI 18;
- Bahwa PT. BISI INTERNASIONAL Tbk memiliki sertifikat merek BISI 18 dengan logo etiket warna biru dan putih dengan logo pesawat dan tulisan "Cap Kapal Terbang" yang dikelua/kan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.;
- Bahwa Dalam kemasan berapakah BISI 18 milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk yang diperdagangkan Hanya kemasan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dan tidak ada kemasan lainnya yang dijual secara komersial.

- Bahwa Untuk produk BISI 18 asli kemasan 1Kg harga Rp. 85.000,- hingga Rp.87.500,- sedangkan yang palsu seharga Rp. 112.000,-;
- Bahwa BISI 18 milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk memiliki Keputusan dari Menteri Pertanian terkait pelepasan galur Jagung Hibrida varietas unggul dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 571/Kpts/SR.120/10/2004 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MUHAMMAD ROFIQ, S.T.P.**, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengatakan bekerja di PT. BISI INTERNATIONAL Tbk. Selaku field crop seed processing Manager yang bertugas untuk mengolah dari raw material menjadi finish good (produk akhir);
- Bahwa mengetahui dari saudara BOWO yang menemukan ada produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18 palsu pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa produk yang diduga palsu tersebut bukan merupakan produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18 asli/ buatan PT. BISI INTERNASIONAL Tbk karena secara kasat mata dapat dilihat dari kemasan yaitu: produk BISI 18 kemasan plastik 1Kg menggunakan Kardus sedangkan yang palsu menggunakan Sak; pada kemasan plastic BISI 18 sil atas yang asli menggunakan press bergaris sedangkan yang palsu polos; pada kemasan plastic BISI 18 dalam keterangan “telah diberi perlakuan dengan pestisida”, yang asli menggunakan menggunakan titik (.) “telah diberi perlakuan dengan pestisida.” sedangkan yang palsu tidak “telah diberi perlakuan dengan pestisida”; pada kemasan plastic BISI 18 pada kemasan depan pojok kanan bawah yang asli ukuran gambar lebih kecil dan kemasan anti gulma tidak terlihat tulisan warna merah sedangkan yang palsu gambar anti gulma lebih besar; Tulisan yang asli “ Jagung Hibrida F1 Super Bisi – 18” sedangkan yang palsu “ Super Hibrida Bisi – 18”; Perbedaan pada nomor lot yaitu :



| -Asli | -Palsu |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Pixel printer lebih longgar.- Penulisan kata tanggal selesai uji menggunakan huruf.- Format nomor induk terdata di internal PT. BISI INTERNATIONAL Tbk.- Ada kode produksi internal.- QR code tertuju ke https://q.bisi.co.id/?i=22.4972612.- QR code dengan identitas nomor lot sesuai.- Nomor lot merupakan kode produksi.- Tanggal selesai uji pada label kemasan asli menunjukkan tanggal bulan dan tahun. | <ul style="list-style-type: none">- Pixel printer lebih rapat.- Penulisan tidak ada- kata "selesai"- BSHH / 120 23-39.2- tidak ada kode tersebut di- data internal Tidak ada.- QR code tertuju ke https://q.bisi.co.id/?i=22.3752771- QR code dengan identitas nomor lot tidak sesuai.- Nomor lot merupakan produk varietas lain yaitu BISI 2- Kemasan palsu tidak- tertera tanggal. |

- Bahwa perbedaan isi produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18 palsu dan asli yaitu Benih yang asli berwarna merah mengkilat / glossy dan ukuran agak besar, sedangkan benih palsu berwarna merah namun tidak mengkilat dan berukuran kecil;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Dengan adanya produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18 yang palsu tersebut Secara materiil adalah kerugian uang yaitu omzet turun, menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18;
- Bahwa PT. BISI INTERNATIONAL Tbk memiliki sertifikat merek terhadap produk BISI 18 yaitu : BISI 18 dengan logo etiket warna biru dan putih dengan logo pesawat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM000370866 yang berlaku 10 tahun sejak tanggal 7 Mei 2013 dan tulisan "Cap Kapal Terbang" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM000102498 yang berlaku Sampai 11 September 2027. ;
- Bahwa Sertifikat merk "BISI" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM000370866 yang berlaku 10 tahun sejak tanggal 11 Juni 2013;
- Bahwa PT. BISI INTERNATIONAL Tbk memiliki Keputusan dari Menteri Pertanian terkait pelepasan galur Jagung Hibrida varietas unggul sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 571/Kpts/SR.120/10/2004 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 12 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **DEDDY ARDIAN BIQMANTARA**, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BISI INTERNATIONAL Tbk. Selaku Supervisor Desain Grafis;
- Bahwa mengetahui dari marketing yang bernama saudara BOWO menemukan ada produk Benih Jagung Super Hibrida BISI 18 palsu pada hari jumat tanggal 1 Juli 2022;
- Bahwa dalam hal kemasan PT. BISI INTERNATIONAL Tbk bekerjasama dengan : IPM (Internasional Pakeging Manufacture) alamat Jl. Lingkar Timur KM 01 No. 8 Buduran Sidoarjo; NAPIM (Nasional Percetakan Indonesia) alamat Jalan Raya Legundi No. 436 Desa Krikilan Driyo Rejo Gresik Jawa Timur; dan PT. PURA BARUTAMA, alamat Jalan AKBP Agil Kusumadya 203 Jati Kudus;
- Bahwa perbedaan yang asli dan palsu secara kemasan yaitu :

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa PT. BISI INTERNATIONAL Tbk memiliki sertifikat merek : BISI 18 dengan logo etiket tulisan BISI yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM000469383 yang berlaku 10 tahun sejak tanggal 11 Juni 2013 dan tulisan "Cap Kapal Terbang" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM000102498 yang berlaku sampai 11 September 2027 Lambang "Kapal Terbang" yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor pendaftaran : IDM0000370866 yang berlaku sejak 7 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi FARIZ ASYARI, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah termasuk Dusun Wulung Rt 003 Rw 002Kel/Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari PT. BISI International, Tbk saksi bersama Tim Satreskrim Polres pasuruan melakukan penyelidikan dan mengetahui Sdr.Farid mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Erfan yang berlokasi di Situbondo dengan harga Rp. 103.000,00/Perkg selanjutnya Sdr. Erfan mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg)



yang diduga palsu dari Sdr. Imam Faqihuddin berlokasi di Jember dengan harga Rp. 95.000,- /perkg selanjutnya Sdr, Imam Faqihuddin mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Derry dengan harga Rp. 85.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Derry mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Wahyudi beralamatkan Jember dengan harga Rp. 80.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Wahyudi mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Jumain yang beralamat Bojonegoro dengan harga Rp. 65.000,-/Perkg selanjutnya Sdr. Jumain mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Terdakwa dengan harga Rp. 58.000,-/perkg;

- Bahwa yang dipalsukan terdakwa yaitu benih jagung merk BISI 18 yang meniru produk dari PT. BISI International, Tbk;
- Bahwa PT. BISI International, Tbk mempunyai sertifikat merek yang telah dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa Bahan yang digunakan terdakwa untuk produksi Benih Palsu Merk BISI 18 yaitu Benih Jagung curah dan Marshal (warna Merah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti pada terdakwa yaitu : kemasan benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 1Kg, karung sak cap kapal terbang benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18, ember besar warna Hitam, ember kecil warna hitam, alat Vacuum Sealer, mesin jahit, sticker barcode, gunting bergerigi, timbangan, tabung alat takar, handheld inkjet printer;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kemasan dengan cara membeli dari sdr. HERU PURWANTO (berkas terpisah) kemudian saksi bersama Tim Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada Sdr. Heru (berkas terpisah) di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi YUNAIHDIN R.A.H,SH, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polres Pasuruan melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan rumah termasuk Dusun Wulung Rt 003 Rw 002Kel/Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari PT. BISI International, Tbk saksi bersama Tim Satreskrim Polres pasuruan melakukan penyelidikan dan mengetahui Sdr.Farid mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Erfan yang berlokasi di Situbondo dengan harga Rp. 103.000,00/Perkg selanjutnya Sdr. Erfan mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Imam Faqihuddin berlokasi di Jember dengan harga Rp. 95.000,- /perkg selanjutnya Sdr, Imam Faqihuddin mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Derry dengan harga Rp. 85.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Derry mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Wahyudi beralamatkan Jember dengan harga Rp. 80.000,- /Perkg selanjutnya Sdr. Wahyudi mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Sdr. Jumain yang beralamat Bojonegoro dengan harga Rp. 65.000,-/Perkg selanjutnya Sdr. Jumain mendapatkan benih jagung merk BISI 18 (kemasan 1 kg) yang diduga palsu dari Terdakwa dengan harga Rp. 58.000,-/perkg.;
- Bahwa yang dipalsukan terdakwa yaitu benih jagung merk BISI 18 yang meniru produk dari PT. BISI International, Tbk;
- Bahwa PT. BISI International, Tbk mempunyai sertifikat merek yang telah dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa Bahan yang digunakan terdakwa untuk produksi Benih Palsu Merk BISI 18 yaitu Benih Jagung curah dan Marshal (warna Merah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Barang bukti pada terdakwa yaitu : kemasan benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Kg, karung sak cap kapal terbang benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18, ember besar warna Hitam, ember kecil warna hitam, alat Vacuum Sealer, mesin jahit, sticker barcode, gunting bergerigi, timbangan, tabung alat takar, handheld inkjet printer;

- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kemasan dengan cara membeli dari sdr. HERU PURWANTO (berkas terpisah) kemudian saksi bersama Tim Satreskrim Polres Pasuruan melakukan penangkapan kepada Sdr. Heru (berkas terpisah) di Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar BAP di penyidika benar semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **HERU PURWANTO**, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, diamankan oleh Anggota Polres Pasuruan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 17.30 WIB dirumah alamat Bandarejo candi 2/45 RT.7 RW.5 Kel/Ds. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa saya membuat kemasan plastik merk BISI 18 kepada Terdakwa (sdr. AMIN) alamat Ds. Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa order melalui chat whatsapp terdakwa (sdr. AMIN) 0812-8072-5713, 0812-8072-5732, 0812-1584-3895 ke nomor Whatsapp saksi 0821-3974-2007. Dimana sebelumnya terdakwa datang ke CV. ATHAWIDYA JAYA PRATAMA alamat Kandangan Masjid no. 14 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya untuk mengirimkan contoh kemasan berupa plastik kemasan 1Kg merek benih jagung merk BISI 18, plastik kemasan 5Kg benih jagung merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISI, karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18 dan Hologram BISI;

- Bahwa saksi membuatkan terdakwa kemasan plastik merk BISI 18 kepada terdakwa sejak Oktober 2021 s/d Juli 2022;
- Bahwa Saksi mendapatkan kemasan tersebut dari : plastik kemasan 1Kg benih jagung merk BISI 18 dan plastik kemasan 5Kg benih jagung merk BISI dibeli kepada Golden Technology Printing – China melalui aplikasi Alibaba.com; hologram BISI dibeli melalui aplikasi Alibaba.com; karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18 dibeli kepada Guang Xi Shun Xing Packaging – China melalui aplikasi Alibaba.com;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa bukan dari PT. BISI Internasional Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mempunyai merk BISI 18 adalah PT. Bisi Internasional Tbk. Karena saksi pernah menjadi juga dalam perkara pemalsuan merk PT. BISI Internasional Tbk.;
- Bahwa BAP di penyidika benar semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Ahli **NOVA SUSANTI, SH**, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli Bekerja sebagai Koordinator Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Dit. Merek dan Indikasi Geografis, Ditjen. Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ahli yaitu melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya, litigasi di bidang merek dan indikasi geografis, pemberian keterangan sebagai saksi ahli di bidang merek dan indikasi geografis, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan;
- Bahwa PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk mempunyai :
 - o Sertifikat Merek cap kapal terbang Nomor Pendaftaran: IDM000102498 untuk kelas barang/jasa : 31. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Merek BISI nomor pendaftaran : IDM000469383 untuk kelas barang / jasa : 31. ;
- Sertifikat Merek logo/ etiket merek “Pesawat” nomor pendaftaran IDM000370866 untuk kelas barang/ jasa : 31
- Merek CAP KAPAL TERBANG daftar nomor IDM000102498, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun samapi dengan tanggal 11 September 2027 untuk melindungi jenis barang berupa Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, yaitu : buah-buahan dan sayuran segar, bunga-bunga segar/ alami, serta makanan ternak, dan binatang hidup yang termasuk dalam kelas 31 atas nama PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk yang beralamat di Jl. Surabaya - Mojokerto Km. 19, Taman – Sidoarjo, sebagaimana etiket merek di bawah ini.
- Bahwa Merek BISI daftar nomor IDM000469383, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun samapi dengan tanggal 11 Juni 2023 untuk melindungi jenis barang berupa Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, yaitu : buah-buahan dan sayuran segar, bunga-bunga segar/ alami, serta makanan ternak, dan binatang hidup yang termasuk dalam kelas 31 atas nama PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk yang beralamat di Jl. Surabaya - Mojokerto Km. 19, Taman – Sidoarjo, sebagaimana etiket merek di bawah ini;
- Bahwa Merek LUKISAN dafar nomor IDM000370866 Mendapat pelidnungan hukum selam 10 tahun samapi dengan tanggal 7 Mei 2023 untuk melindungi jensi barang berupa Bahan-buahan; benih buah-buahan; benih-benih jagung; buanga-bunga segar/alami; dan sayuran segar; makanan ayam, dan makanan babi; makanan hewan yaitu; makanan ikan yang termasuk dalam kelas 31 atas namaPT. BISI INTERNATIONAL, Tbk yang beralamat di Jl. Surabaya - Mojokerto Km. 19, Taman – Sidoarjo berdasarkan pengalihan hakdari PT. TANINDO SUBUR PRIMA Jl.Raya Surabaya - Mojokerto Km. 19 Taman – Sidoarjo yang dicatatkan pada tanggal 19 Februari 2021, sebagaimana etiket merek di bawah ini;
- Bahwa Benih jagung merek BISI 18 yang diperdagangkan oleh sdr. MUHAMAD AMIN memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Cap Kapal Terbang nomor daftar IDM000102498 dan Merek lukisan “Pesawat” nomor daftar IDM000370866 , untuk barang sejenis maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang merek, dan diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bagi pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkannya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa Benih jagung merek BISI 18 yang diperdagangkan oleh sdr. MUHAMAD AMIN tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek BISI nomor daftar IDM000469383, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merek, bagi pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkannya dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa Secara hukum yang dapat melakukan upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana adalah pemilik merek terdaftar selaku pemegang hak eksklusif, penerima lisensi tercatat, atau pihak yang diberi kuasa untuk itu;
- Bahwa sdr. MUHAMAD AMIN BIN JUMARI bukan orang / tidak diberi kuasa oleh pemilik merek yaitu PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk untuk menggunakan merek tersebut;
- Bahwa Atas perbuatan sdr. MUHAMAD AMIN BIN JUMARI menggunakan merek tersebut tidak dibernarkan dan melanggar pasal pasal 100 UURI no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

8. Ahli PRIMA SEPTIANTO WELLI CANDRA,A.Md, telah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja Pada tahun 2005 sampai dengan saat ini sebagai PNS pada UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur (Unit Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) dengan Jabatan Sebagai Pengawas Benih Tanaman;
- Bahwa Kewenangan Pengawas Benih Tanaman adalah :
 - o Menerima/memproses permohonan sebagai produsen pengedar benih wilayah jawa timur ;;
 - o Melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi benih;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan tempat penyimpanan serta pengemasan benih;
- Mengambil contoh untuk pemeriksaan mutu di Laboratorium;
- Memeriksa dokumen produsen dan catatan yang ada di produsen
- Melakukan pemeriksaan kegiatan sertifikasi benih;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendataan sebagai produsen pengedar benih;
- Bahwa Dokumen yang diterbitkan dalam kegiatan pelepasan varietas adalah Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pelepasan Varietas;
- Bahwa PT. BISI INTERNASIONAL Tbk mempunyai Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 571/Kpts/SR.120/10/2004 tertanggal 12 Oktober 2004, tentang Pelepasan Galur Jagung Hibrida menjadi Varietas Unggul Bisi 18 tersebut atau disebut private variety;
- Bahwa Produksi benih jagung sebagaimana yang dilakukan terdakwa Sdr. MUHAMAD AMIN BIN JUMARI tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai ketentuan perbenihan tanaman pangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa Sdr. MUHAMAD AMIN BIN JUMARI Tidak dibenarkan melakukan kegiatan produksi dan mengedarkan benih jagung varietas Bisi 18, karena varietas tersebut milik PT. BISI INTERNASIONAL Tbk;
- Bahwa terdakwa Sdr. MUHAMAD AMIN BIN JUMARI tidak dibenarkan memproduksi benih varietas Bisi 18 karena berdasarkan data yang ada pada UPT PSBTPH Jawa Timur tidak teregister sebagai produsen benih (tidak mempunyai rekomendasi sebagai Produsen benih) yang merupakan persyaratan untuk memproduksi benih;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD AMIN melanggar Undang Undang No.22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan Pasal 115 disebutkan bahawa Setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai standar mutu, tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel, adapun ancaman hukuman yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Dampak terhadap peredaran benih BISI 18 palsu tersebut adalah merugikan konsumen/ petani/ pengguna benih, produsen dan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memproduksi dan menjual benih jagung palsu merek BISI 18 kemasan 1 Kg;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Wulung Rt 003 Rw 002Kel/Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. JUMAIN alias ANTON sebagai pembeli benih jagung palsu merek BISI 18 kemasan 1 Kg dan juga teman sekolah;
- Bahwa terdakwa menjual dan memproduksi produk diduga palsu berupa benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg tersebut sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Bahan baku yang di gunakan untuk memproduksi benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg antara lain benih jagung curah, kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18, Hologram BISI 18, stiker Barcode, Marshal, gunting bergerigi dan alat pemanas;
- Bahwa terdakwa membeli benih jagung curah kepada sdr. TEGUH, alamat Blitar dan sdr. HARI, alamat Kediri;
- Bahwa kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 beli kepada sdr. HERU PURWANTO;
- Bahwa bahan baku benih jagung curah saya beli dari sdr. TEGUH dan sdr. HARI dengan harga Rp 13.500 sampai dengan Rp 18.000 per kilogram;
- Bahwa kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18 beli dengan harga Rp 6500 per biji, plastik 1 Kg BISI 18 dengan harga Rp 3500 per biji, Hologram BISI 18 dengan harga Rp 11.500.000 per 40 ton;
- Bahwa marshal beli dari sales Cahaya Tani seharga Rp 7500 per 25 Gram dan alat pemanas dengan harga Rp 5.500.000 per unit dari olshop;
- Bahwa tempat produksi di rumah sdr. JOKO alamat Dsn. Parengan Kel/Ds. Mendenrejo Kec. Kradenan Kab. Blora dan disebuah gudang sdri. SITI UUM yang terletak di Kampung haurkoneng Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey kab. Bandung;
- Bahwa terdakwa menyewa rumah milik sdr. JOKO per harinya Rp 100.000 sedangkan milik pak Haji sewa gudang bagian belakang dengan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harag Rp 900.000,- / bulan, namun sejak April 2022 menyewa gudang bagian depan yang sehingga harga sewa Rp 1.400.000,- / bulan;;

- Bahwa terdakwa menjual ke konsumen Medan seharga Rp 60.000,- sebanyak 3 ton namun belum dibayar lunas (hanya DP) dan kepada sdr. JUMAIN sebesar Rp 45.000 s/d terakhir Rp 58.000,-. Sebanyak 4 ton yaitu dari bulan April s/d terakhir yang di ingat tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 3 kuintal;
- Bahwa terdakwa adalah pemilik modal sebesar Rp 50.000.000 dan yang mempunyai ide untuk melakukan produksi;
- Bahwa yang terdakwa dapat dari hasil penjualan BISI 18 kemasan 1 Kg palsu tersebut sekira Rp 15.000.000 per ton;
- Bahwa perbedaan yang asli kemasan besarnya pakai kardus dan yang saya produksi memakai sak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Sertifikat benih dari Kementerian Pertanian terkait benih jagung yang diproduksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat merek terhadap produk benih jagung tersebut;
- Bahwa Untuk meyakinkan pembeli, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah bantuan pemerintah dari PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk yang sehingga pembeli tidak tahu jika barang tersebut palsu;
- Bahwa cara terdakwa memproduksi benih jagung merk BISI 18 kemasan 1 Kg adalah benih jagung curah diberi obat Marshal (warna merah) kemudian dikemas kedalam kemasan benih jagung merk bisi 18 ukuran 1 kg dengan cara ditimbang, ditutup menggunakan mesin vacuum sealer, diberi barcode dan diberi nomor lot menggunakan alat handheld inkjet printer. Selanjutnya dimasukkan kedalam karung sak cap kapal terbang benih jagung merk BISI 18 sebanyak 20 kg dan dijahit menggunakan mesin jahit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut juga menyerahkan barang bukti kedalam persidangan sebagai berikut:

- 1 ((satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (asli);;
- 2 (dua) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 40 (empat puluh) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung sak berisi 21 (dua puluh satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru, IMEI 864605040152614 SIM Card 081219110393 dan IMEI 864605041152613 SIM Card 087893558656;
- 1 (satu) sak karung berisi 24 kantong plastik benih jagung merk BISI 18 @1Kg;
- 1 (satu) HP F3 warna gold, IMEI 865249031187930 dan IMEI 865249031187922;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno6 warna hitam nomor imei (slot sim 1) 869793052850476 dan imei (slot sim 2) 869793052850468 beserta nomor HP 082337648899;
- 580 (lima ratus delapan puluh) bungkus (isi) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg;
- 4.012 (empat ribu dua belas) kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18;
- 814 (delapan ratus empat belas) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 20 (dua puluh) karung sak warna putih;
- 3 (tiga) ember besar warna Hitam;
- 1 (satu) ember kecil warna hitam;
- 72 (tujuh puluh dua) bungkus Marshal kemasan 100 gram;
- 1 (satu) buah alat Vacum Sealer ;
- 2 (dua) mesin jahit;
- 57 (lima puluh tujuh) karung sak jagung;
- 1 (satu) plastic sticker barcode;
- 1 (satu) gulung benang jahit;
- 3 (tiga) gunting bergerigi;
- 2 (dua) timbangan;
- 1 (satu) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) tabung alat takar;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno4, warna Hitam, IMEI : 861728042957278 & IMEI : 861728042957260;
- 1 (satu) HP merek OPPO A31, warna Hitam, IMEI : 868488041581859 & IMEI : 868488041581842;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Truck Mitsubishi Nopol L-8733-UP, warna Kuning, tahun 2008, Noka : MHMFE74P48K019988, Nosin : 4D34TD96346 beserta kunci kontak, STNK dan buku KIR;
- 1 (satu) handheld inkjet printer beserta box;
- 86 (delapan puluh enam) kardus NK Syngenta benih jagung hibrida (1 kardus isi 4x5Kg);
- 8 (delapan) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 20x1Kg);
- 4 (empat) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 10x5Kg);
- 62 (enam puluh dua) Isolasi Syngenta;
- 15 (lima belas) kardus kemasan NK Syngenta benih jagung hibrida 1Kg (1 kardus isi 2.000 kemasan);
- 7 (tujuh) kardus kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 (1 kardus isi 2.000);
- 3 (tiga) ball karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI (1 ball isi 1000);
- 14 (empat belas) lembar hologram BISI warna Gold;
- 1 (satu) plastik sticker barcode;
- 2 (dua) gunting bergerigi;
- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) mesin jahit;
- 2 (dua) kardus Marshal (1 kardus isi 50);
- 73 (tujuh puluh tiga) karung sak jagung;
- 53 (lima puluh tiga) karung sak benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (1 sak isi 20kg);
- 3 (tiga) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer otomatis;
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer manual;

Selain bukti tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. TANINDO SUBUR PRIMA, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal penerimaan 7 Mei 2013 dan nomor pendaftaran : IDM000370866;
- 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. BISI INTERNATIONAL, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19, Beringinbendo, Taman,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, tanggal penerimaan 11 Juni 2013, nomor pendaftaran :
IDM000469383 dan etiket merek : BISI;

- 1 (satu) lembar perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan nama pemilik merek PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Merek : Cap Kapal Terbang, nomor pendaftaran : IDM000102498, kelas : 31;
- 1 (satu) rangkap sertifikat pelepasan galur jagung hibrida exp.03.02 sebagai varietas unggul dengan nama BISI-18, Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 571/Kpts/SR.120/10/2004, tanggal 12 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa serta telah dipellihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa memproduksi dan menjual benih jagung palsu merek BISI 18 kemasan 1 Kg dan ditangkap oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Wulung Rt 003 Rw 002Kel/Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora;
- bahwa benar, terdakwa menjual dan memproduksi produk diduga palsu berupa benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg tersebut sejak bulan April 2022 sampai sekarang;
- Bahwa benar, terdakwa menjual dan memproduksi produk diduga palsu berupa benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg tersebut sejak bulan April 2022 sampai sekarang di Kabupaten Pasuruan Bangil;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat keuntungan dari menggandakan merek tersebut;
- Bahwa benar, kemasan berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 beli kepada sdr. HERU PURWANTO;
- Bahwa benar, terdakwa adalah pemilik modal sebesar Rp 50.000.000 dan yang mempunyai ide untuk melakukan produksi;
- Bahwa benar, perbedaan yang asli kemasan besarnya pakai kardus dan yang saya produksi memakai sak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki Sertifikat benih dari Kementerian Pertanian terkait benih jagung yang diproduksi;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki sertifikat merek terhadap produk benih jagung tersebut;
- Bahwa benar, Untuk meyakinkan pembeli, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah bantuan pemerintah dari PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk yang sehingga pembeli tidak tahu jika barang tersebut palsu;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu, Dakwan Kedua yang melanggar Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi **BOWO CAHYONO**, Saksi **MUHAMMAD ROFIQ, S.T.P**, saksi **DEDDY ARDIAN BIQMANTARA**, saksi **FARIZ ASYARI**, saksi **YUNAIHDHIN R.A.H,SH**, saksi **HERU PURWANTO** , Ahli **NOVA SUSANTI, SH**, Ahli **PRIMA SEPTIANTO WELLI CANDRA,A.Md** , sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang”



dalam hal ini adalah Terdakwa **MUHAMAD AMIN BIN JUMARI**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Sama Pada Keseluruhannya Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Untuk Barang Dan/Atau Jasa Sejenis Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau (ii) perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “*atau*” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa bermula dari terdakwa memproduksi dan menjual benih jagung palsu merek BISI 18 kemasan 1 Kg sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pasuruan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib di Dsn. Wulung Rt 003 Rw 002Kel/Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora, kemudian terdakwa menjual dan memproduksi produk yang diduga palsu berupa benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg tersebut sejak bulan April 2022 sampai sekarang, dan terdakwa menjual dan memproduksi produk diduga palsu berupa benih jagung merek BISI 18 kemasan 1 Kg tersebut sejak bulan April 2022 sampai sekarang di Kabupaten Pasuruan Bangil, terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat keuntungan dari menggandakan merek tersebut;

Menimbang, bahwa, terdakwa membuat kemasan yang serupa dengan produk dari PT. Bisi Internaional berupa karung 20 Kg BISI 18, plastik 1 Kg BISI 18 dan Hologram BISI 18 yang dipesang dari sdr. HERU PURWANTO, dan yang memberkan modal untuk membuat kemasannya adalah terdakwa dengan modal sebesar Rp 50.000.000 serta terdakwa yang mempunyai ide untuk



melakukan produksi sedangkan perbedaan yang asli pada kemasan besarnya pakai kardus dan yang saya produksi memakai sak;

Menimbang, bahwa, terdakwa tidak memiliki Sertifikat benih dari Kementerian Pertanian terkait dari benih jagung yang diproduksi tersebut yang miirp dengan produk dari PT Bisi Internasional, serta terdakwa tidak memiliki sertifikat merek terhadap produk benih jagung tersebut dan untuk meyakinkan pembeli, terdakwa mengatakan bahwa jagung tersebut adalah bantuan pemerintah dari PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk yang sehingga pembeli tidak tahu jika barang tersebut palsu atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Bahwa PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk mempunyai Sertifikat Merek cap kapal terbang Nomor Pendaftaran: IDM000102498 untuk kelas barang/jasa : 31, Sertifikat Merek BISI nomor pendaftaran : IDM000469383 untuk kelas barang / jasa : 31, Sertifikat Merek logo/ etiket merek "Pesawat" nomor pendaftaran IDM000370866 untuk kelas barang/ jasa : 31, Merek CAP KAPAL TERBANG daftar nomor IDM000102498, mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun samapi dengan tanggal 11 September 2027 untuk melindungi jenis barang berupa Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, yaitu : buah-buahan dan sayuran segar, bunga-bunga segar/ alami, serta makanan ternak, dan binatang hidup yang termasuk dalam kelas 31 atas nama PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk yang beralamat di Jl. Surabaya - Mojokerto Km. 19, Taman – Sidoarjo, sebagaimana etiket merek di bawah ini dan terdakwa MUHAMAD AMIN BIN JUMARI bukan orang / tidak diberi kuasa oleh pemilik merek yaitu PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk untuk menggunakan merek tersebut, dan penggunaan merk tersebut oleh terdakwa tidak dapat dibukti dalam persidangan oleh terdakwa bahwa merk yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah karena pihak PT. Bisi Internaional sudah lebih dahulu mendaftarkan mereknya dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan benar terdakwa memalsukan merek dari PT Bisi Inetnasional karena merek tersebut laris di pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini melakukan perbuatan memalsukan merk dari PT Bisi Internasional pada keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,



tersebut diatas telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan dengan sadar telah melawan hukum memalsukan merek pada keseluruhannya dari Merek PT. Bisi Inetnasional, , sebagaimana Majelis hakim telah mempertimbangkan diatas, dan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sudah patut dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka anak haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah memalsukan merek pada keseluruhannya dari Merek PT. Bisi Inetnasional, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum memalsukan merek pada keseluruhannya dari Merek PT. Bisi Inetnasional, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 31 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut dapat merasahkan masyarakat banyak, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada keluarga korban, bahwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat banyak tentang kepemilikan kepeilikan Narkotika jenis Shabu tersebut, serta dengan adanya putusan ini memberikan manfaat kepada terdakwa dan masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ((satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (asli);
- 2 (dua) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 40 (empat puluh) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) karung sak berisi 21 (dua puluh satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru, IMEI 864605040152614 SIM Card 081219110393 dan IMEI 864605041152613 SIM Card 087893558656;
- 1 (satu) sak karung berisi 24 kantong plastik benih jagung merk BISI 18 @1Kg;
- 1 (satu) HP F3 warna gold, IMEI 865249031187930 dan IMEI 865249031187922;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno6 warna hitam nomor imei (slot sim 1) 869793052850476 dan imei (slot sim 2) 869793052850468 beserta nomor HP 082337648899;
- 580 (lima ratus delapan puluh) bungkus (isi) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg;
- 4.012 (empat ribu dua belas) kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18;
- 814 (delapan ratus empat belas) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 20 (dua puluh) karung sak warna putih;
- 3 (tiga) ember besar warna Hitam;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember kecil warna hitam;
- 72 (tujuh puluh dua) bungkus Marshal kemasan 100 gram;
- 1 (satu) buah alat Vacuum Sealer ;
- 2 (dua) mesin jahit;
- 57 (lima puluh tujuh) karung sak jagung;
- 1 (satu) plastic sticker barcode;
- 1 (satu) gulung benang jahit;
- 3 (tiga) gunting bergerigi;
- 2 (dua) timbangan;
- 1 (satu) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah)
- 1 (satu) tabung alat takar;
- 1 (satu) HP merek OPPO Reno4, warna Hitam, IMEI : 861728042957278 & IMEI : 861728042957260;
- 1 (satu) HP merek OPPO A31, warna Hitam, IMEI : 868488041581859 & IMEI : 868488041581842;
- 1 (satu) Truck Mitsubishi Nopol L-8733-UP, warna Kuning, tahun 2008, Noka : MHMFE74P48K019988, Nosin : 4D34TD96346 beserta kunci kontak, STNK dan buku KIR;
- 1 (satu) handheld inkjet printer beserta box;
- 86 (delapan puluh enam) kardus NK Syngenta benih jagung hibrida (1 kardus isi 4x5Kg);
- 8 (delapan) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 20x1Kg);;
- 4 (empat) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 10x5Kg)
- 62 (enam puluh dua) Isolasi Syngenta;
- 15 (lima belas) kardus kemasan NK Syngenta benih jagung hibrida 1Kg (1 kardus isi 2.000 kemasan);
- 7 (tujuh) kardus kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 (1 kardus isi 2.000);
- 3 (tiga) ball karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI (1 ball isi 1000);
- 14 (empat belas) lembar hologram BISI warna Gold;
- 1 (satu) plastik sticker barcode;
- 2 (dua) gunting bergerigi;
- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) mesin jahit;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kardus Marshal (1 kardus isi 50);;
- 73 (tujuh puluh tiga) karung sak jagung;
- 53 (lima puluh tiga) karung sak benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (1 sak isi 20kg);
- 3 (tiga) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer otomatis;
- 1 (satu) alat Vacuum Sealer manual;
- 1 (satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (asli);
- 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. TANINDO SUBUR PRIMA, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal penerimaan 7 Mei 2013 dan nomor pendaftaran : IDM000370866
- 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. BISI INTERNATIONAL, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19, Beringinbendo, Taman, Sidoarjo, tanggal penerimaan 11 Juni 2013, nomor pendaftaran : IDM000469383 dan etiket merek : BISI.
- 1 (satu) lembar perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan nama pemilik merek PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Merek : Cap Kapal Terbang, nomor pendaftaran : IDM000102498, kelas : 31
- 1 (satu) rangkap sertifikat pelepasan galur jagung hibrida exp.03.02 sebagai varietas unggul dengan nama BISI-18, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 571/Kpts/SR.120/10/2004, tanggal 12 Oktober 2004.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan kepada para saksi, terdakwa dan dibenarkan barang bukti tersebut tersebut adalah milik terdakwa, dan terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bukan merupakan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD AMIN Bin JUMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) UU RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Subsidiari pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (asli);;
 - 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. TANINDO SUBUR PRIMA, alamat Jl. Raya Surabaya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal penerimaan 7 Mei 2013 dan nomor pendaftaran : IDM000370866;

- 1 (satu) rangkap sertifikat merek nama pemilik PT. BISI INTERNATIONAL, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19, Beringinbendo, Taman, Sidoarjo, tanggal penerimaan 11 Juni 2013, nomor pendaftaran : IDM000469383 dan etiket merek : BISI.;
- 1 (satu) lembar perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan nama pemilik merek PT. BISI INTERNATIONAL, Tbk, alamat Jl. Raya Surabaya-Mojokerto Km.19 Taman-Sidoarjo, Merek : Cap Kapal Terbang, nomor pendaftaran : IDM000102498, kelas : 31
- 1 (satu) rangkap sertifikat pelepasan galur jagung hibrida exp.03.02 sebagai varietas unggul dengan nama BISI-18, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 571/Kpts/SR.120/10/2004, tanggal 12 Oktober 2004.;
- o Dikembalikan Kepada PT BISI INTERNASIOANL Tbk. Melalui Saksi Bowo Cahyono;
- 2 (dua) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 40 (empat puluh) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) karung sak berisi 21 (dua puluh satu) bungkus benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (palsu);
- 1 (satu) sak karung berisi 24 kantong plastik benih jagung merk BISI 18 @1Kg;
- 580 (lima ratus delapan puluh) bungkus (isi) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg;
- 4.012 (empat ribu dua belas) kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18;
- 814 (delapan ratus empat belas) karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI 18;
- 20 (dua puluh) karung sak warna putih;
- 3 (tiga) ember besar warna Hitam;
- 1 (satu) ember kecil warna hitam;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 (tujuh puluh dua) bungkus Marshal kemasan 100 gram
- 1 (satu) buah alat Vacuum Sealer ;
- 2 (dua) mesin jahit;
- 57 (lima puluh tujuh) karung sak jagung;
- 1 (satu) plastic sticker barcode;
- 1 (satu) gulung benang jahit;
- 3 (tiga) gunting bergerigi;
- 2 (dua) timbangan;
- 1 (satu) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);
- 1 (satu) tabung alat takar;
- 1 (satu) handheld inkjet printer beserta box;
- 86 (delapan puluh enam) kardus NK Syngenta benih jagung hibrida (1 kardus isi 4x5Kg);
- 8 (delapan) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 20x1Kg);;
- 4 (empat) karung sak NK Syngenta benih jagung hibrida (1 sak isi 10x5Kg);
- 62 (enam puluh dua) Isolasi Syngenta;
- 15 (lima belas) kardus kemasan NK Syngenta benih jagung hibrida 1Kg (1 kardus isi 2.000 kemasan);
- 7 (tujuh) kardus kemasan 1 Kg (kosong) benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 (1 kardus isi 2.000);
- 3 (tiga) ball karung sak cap kapal terbang benih jagung BISI (1 ball isi 1000);
- 14 (empat belas) lembar hologram BISI warna Gold;
- 1 (satu) plastik sticker barcode;
- 2 (dua) gunting bergerigi;
- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) mesin jahit;
- 2 (dua) kardus Marshal (1 kardus isi 50);
- 73 (tujuh puluh tiga) karung sak jagung;
- 53 (lima puluh tiga) karung sak benih jagung hibrida F1 super merk BISI 18 kemasan 1 Kg (1 sak isi 20kg);
- 3 (tiga) karung sak jagung campuran Marshal (warna Merah);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat Vacuum Sealer otomatis;;
 - 1 (satu) alat Vacuum Sealer manua;
 - 1 (satu) HP Xiaomi Redmi Note 7 warna Biru, IMEI 864605040152614 SIM Card 081219110393 dan IMEI 864605041152613 SIM Card 087893558656;
 - 1 (satu) HP merek OPPO Reno4, warna Hitam, IMEI : 861728042957278 & IMEI : 861728042957260;
 - 1 (satu) HP merek OPPO A31, warna Hitam, IMEI : 868488041581859 & IMEI : 868488041581842;
 - 1 (satu) HP F3 warna gold, IMEI 865249031187930 dan IMEI 865249031187922;
 - 1 (satu) HP merek OPPO Reno6 warna hitam nomor imei (slot sim 1) 869793052850476 dan imei (slot sim 2) 869793052850468 beserta nomor HP 082337648899
 - o Dirampas untuk dimusnahkan;;
 - 1 (satu) Truck Mitsubishi Nopol L-8733-UP, warna Kuning, tahun 2008, Noka : MHMFE74P48K019988, Nosin : 4D34TD96346 beserta kunci kontak, STNK dan buku KIR;
 - o Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh, A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum, selaku Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, SH, dan INDRA CAHYADI, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 10 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRIALI EBOH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh JONI EKO WALUYO, SH, Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.)

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor:356/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

(INDRA CAHYADI, SH.M.H)

PANITERA PENGGANTI

(TRIALI EBOH, SH.)